

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan konsolidasi dalam pembangunan jalan By Pass Kota Padang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, serta dalam proses pengembalian tanah tidak memberikan keadilan karena pihak pemerintah tidak dapat menyelesaikan pengembalian tanah peserta konsolidasi hingga selesainya proyek pembangunan jalan tersebut.
2. Terjadinya sengketa dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2015/PN PdG dalam pembangunan jalan By Pass Kota Padang terjadi karena kurangnya jumlah tanah dalam pengembalian tanah yang disebabkan masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah, tidak tuntasnya pengembalian tanah peserta konsolidasi menimbulkan kerugian baik secara materil ataupun immateril terhadap pemilik tanah karena ketidakadilan dalam proses pengembalian tanah tersebut.
3. Akibat hukum dari dikeluarkannya putusan kasasi No.434 K/Pdt/2017 Pihak pemerintah harus mengembalikan tanah milik peserta yang masih kurang dalam bentuk tanah pengganti melalui musyawarah terlebih dahulu.

B. Saran

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah seharusnya pihak pemerintah memberikan hak peserta konsolidasi sesuai dengan hasil musyawarah, sehingga tidak terjadi sengketa seperti yang dialami pihak penggugat.
2. Untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pelaksanaan konsolidasi tanah kedua pihak harus sepakat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tanpa merugikan salah satu pihak.
3. Sebaiknya pihak pemerintah mengeluarkan aturan yang tegas mengenai konsolidasi agar tidak terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan ataupun pengembalian tanah peserta.

